

Studi Perilaku Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Gorontalo Utara

Afriana Lomagio

Universitas Ichsan Gorontalo

afriana_lomagio@unisan.ac.id

Abstract

This research was conducted to analyze the behavior of UMKM Taxpayers in North Gorontalo District. The results of this study are expected to provide input and develop research in the field of accounting, especially in the field of taxation and behavioral accounting. This research uses descriptive qualitative method. There are four informants who were selected based on the criteria of the researcher. Meanwhile, the data collection is completed by using the unstructured interview method. The results showed that the willingness of informants to register as taxpayers was driven by regulatory demands. In other side, the implementation of the Self Assessment System has not been fully implemented by the UMKM Taxpayer. This is not only by the lack of knowledge of taxpayers, as well as the condition of taxpayers living in North Gorontalo Regency which is The central of Tax office is quite far from Gorontalo City, it makes taxpayers take another account material that must be sacrificed rather than those issued to fulfill tax obligations.

Keywords: Behavioral Accounting, Taxpayer Behavior, Micro small, Medium Enterprises.

A. Pendahuluan

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media yang mampu menyelamatkan perekonomian nasional. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41 persen (Gustomo, 2018). Hal ini tidak terlepas dari peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, sumbangan pendapatan nasional (GDP) dan ketahanan UMKM terhadap berbagai gejolak (Darwanto, 2008).

Dewasa ini, UMKM telah menarik perhatian baik dari pemerintah, akademisi maupun masyarakat umum. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam penguatan UMKM sangat membantu pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini tidak lepas dari peran UMKM itu sendiri bagi pembangunan. Dari tahun ke tahun kontribusi UMKM meningkat membuatnya menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun lain hal dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja (Gustomo, 2018). Padahal, hingga detik ini pajak masih menjadi harapan pemerintah dalam rangka pembangunan negara.

Diketahui bahwa pajak sebagai salah satu sektor penerimaan negara yang masih memberikan angka terbesar dalam daftar pendapatan negara. Keberlangsungan suatu negara masih bergantung pada besarnya penerimaan pajak. Sebagaimana menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 1.618.095.50 triliun. Fenomena ini didukung oleh penerimaan PPh migas yang angkanya lebih tinggi. Namun, banyaknya pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak melainkan diiringi oleh tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna mendorong tingkat partisipasi pelaku UMKM terhadap pajak salah satunya dengan penerapan tarif yang ringan bagi UMKM. Pada tahun 2013, melalui Peraturan Pemerintah No. 46/2013 tentang Pajak final UMKM pemerintah memberikan skema khusus berupa PPh final 1% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga Rp. 4,8 miliar. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2018 pemerintah menetapkan kembali tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Artinya pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Beberapa penelitian yang membahas perilaku Wajib Pajak UMKM diantaranya penelitian oleh Putri, dkk (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan wajib

pajak dalam hal sistem perpajakan perpajakan yang dianggap rumit dan sulit untuk dimengerti oleh WP itu sendiri menyebabkan pelaksanaan *Self Assesment System* tidak berjalan dengan baik meskipun pemahaman dasar mengenai arti pajak terbilang cukup baik. Sementara itu, Yusro dan Kiswanto (2014), mengemukakan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penemuan ini mengindikasikan bahwa respon masyarakat dengan peraturan pemerintah dengan memoderenisasi sistem perpajakan terbilang baik. Kartini, dkk (2016) mengemukakan bahwa bahwa variabel persepsi dan perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak lebih patuh dan jujur dalam melaporkan SPT dengan menerapkan sistem *online tax* yang dianggap mampu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Mengingat pentingnya peran Wajib Pajak UMKM terhadap kontribusi pembangunan, di mana tidak hanya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga dari sektor pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perilaku UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara yang terbagi menjadi 11 Kecamatan menjadi salah satu daerah yang sedang berkembang dan mengutamakan pertumbuhan ekonominya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Majunya suatu daerah tentunya cerminan dari pendapatan daerah yang mengalami peningkatan baik pendapatan dari pajak maupun pendapatan yang bukan berasal dari pajak. Namun hal tersebut tentunya akan terwujud tidak hanya peran dari petugas fiskus maupun pemerintah, tapi juga bagaimana partisipasi dari pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan mendasarkan pada fenomena tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap perilaku wajib pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan mengembangkan riset akuntansi keperilakuan khususnya bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, serta dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian mengenai perilaku Wajib Pajak.

B. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang tampak pada perilaku wajib pajak UMKM. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini menekankan pada pengalaman subjektif berdasarkan kondisi realitas atas masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Untuk itu, peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk menemukan gambaran perilaku Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perilaku Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan ini juga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimulai pada Maret s/d Mei 2019 dan dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk memilih informan antara lain:

- a) Informan merupakan orang yang memiliki latar belakang sebagai pelaku UMKM dan terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- b) Informan memahami maksud dan tujuan tentang penelitian yang dilakukan;
- c) Informan bersedia meluangkan waktu dan bersedia berpartisipasi selama kegiatan pengumpulan data.

Adapun identitas informan akan disamarkan dengan alasan kenyamanan serta untuk memenuhi kode etik penelitian.

Tabel 2. Daftar Informan

No.	Subjek informan	Pekerjaan
1.	Ibu A	Pelaku UMKM
2.	Ibu B	Pelaku UMKM
3.	Ibu C	Pelaku UMKM
4.	Bapak D	Pelaku UMKM

3. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.


5. Teknik Keabsahan Data

Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, konsist, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan perilaku Wajib Pajak UMKM.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif, di mana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif
Miles dan Huberman

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak

Peneliti menemui Ibu A sebagai informan pertama yang diwawancarai. Ibu A merupakan pelaku usaha olahan ikan teri. Beliau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada tahun 2018. Secara teknis, pendaftaran sebagai Wajib Pajak maupun pelaporan pajak sudah menggunakan *online system*. Akan tetapi berbeda halnya dengan ibu A yang memiliki keterbatasan pengetahuan akan pelaporan dengan *system* ini, maka mau tidak mau beliau masih harus menyambangi kantor pajak.

Sambil menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran ajak, beliau menuturkan:

“... ini kode *Billing* yang ada minta di Kota, lima lembar.”

Lima lembar yang dimaksud Ibu A adalah banyaknya dokumen yang diperoleh dari kantor pajak langsung. Peneliti memastikan kembali apakah beliau datang langsung ke Kantor Pajak yang letaknya di Ibu Kota Provinsi Gorontalo. Berikut penuturan beliau:

“Iya di Kota. Sedang ada *ba* urus Akta Notaris ada pigi di Aguslim (Kota), Orang sini masih banya *tetebengek*, orang bodoh *dorang kase* bodoh, jadi *so pi ‘ini’* di sana. Kalu di situ kan cuma *dapa* dengar kata harus ada NPWP, jadi *so pigi* sandiri.”

Dari penututan Ibu A di atas mengindikasikan bahwa tujuan beliau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dikarenakan tuntutan legalitas yang jelas atas usahanya, di mana dalam prosedur legalitas usaha ini beliau harus memenuhi syarat administrasi salah satunya kepemilikan NPWP.

Peneliti juga menemui ibu B, yang dalam hal ini sebagai informan ke-dua. Untuk mendapatkan informasi dari ibu B, peneliti mencoba menggali motivasi beliau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini peneliti lakukan karena peneliti meyakini bahwa masing-masing individu memiliki motif atas tindakan dari sudut pandang individu itu sendiri.

“Kan akta notaris, pengurusan apa segala macam untuk administrasi itu kan butuh NPWP”.

“ya, untuk NPWP sebelum saya berangkat pelatihan. Awalnya untuk keperluan pengurusan SPP-IRT, karna begitu banyak konsumen yang minta produk dari saya, karna mungkin juga unik dari rumput laut. Memang terkendala saya tidak bisa jual produk saya, SPP-IRT nya belum keluar sementara banyak permintaan dari konsumen. Saya sudah urus NPWP, alhamdulillah setelah beralih ke pengolahan.”

Motif informan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak didasari oleh kepentingan tertentu yang menguntungkan diri sendiri, bukan karena kesukarelaan. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah untuk “*memuluskan*” usaha informan, baik dalam rangka legalitas usaha maupun tujuan untuk dapat menembus pasar. Perilaku ini dapat dimaklumi karena tuntutan regulasi yang mewajibkan setiap pelaku usaha yang bergerak dibidang pangan harus memiliki ijin untuk dapat mengedarkan produknya.

Wajib pajak, termasuk yang bekerja sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) dimungkinkan memperoleh penghasilan lain yang tidak bersumber dari gaji yang diterima setiap bulan yang bersumber dari APBN/D, misalnya dengan menjalankan usaha. Hal ini peneliti temui pada informan ke-tiga, yakni ibu C. Selain bekerja sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) beliau juga menjalankan industri rumah tangga. Usaha ini dijalankan dalam bentuk kelompok. Ibu C sendiri merupakan ketua kelompok dalam usaha ini.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang yang memulai usaha dan memiliki ijin usaha tentu diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Pelaku usaha yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak ini berkonsekuensi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

pendapatannya untuk kepentingan Perpajakan. Untuk menggali informasi dari ibu C, peneliti coba bertanya tentang kepemilikan NPWP. Berikut penuturan beliau:

“Kalau NPWP nya saya itu hanya pakai NPWP pegawai, ndak pakai NPWP kelompok. Sebenarnya kemarin kita dimintakan untuk NPWP kelompok, tabungan kelompok, dibilang nanti mo diurus, untuk skarang ini saya belum siap. Karna melihat kondisi kita juga to? Dengan harus itu, sudah harus untuk itu. Karna kan umpamakan ada bantuan apa begitukan harus melalui tabungan kelompok. Tetapi karena kita belum ada, jadi melalui tabungan pribadi.”

Ibu C mengungkapkan bahwa dalam menjalankan usahanya beliau masih mengunakan NPWP pribadi. Sementara untuk kelompok usahanya sendiri belum memiliki NPWP. Ibu C mengakui pentingnya memiliki NPWP kelompok bagi usahanya. Namun hal tersebut bukan semata untuk kepentingan perpajakan, melainkan untuk memenuhi syarat administrasi dalam memperoleh bantuan usaha. Berangkat dari pemahaman bahwa NPWP digunakan untuk kelengkapan administrasi bagi penerima bantuan usaha semata. Jika diperhatikan, perilaku informan atas kesediaan menunaikan kewajiban perpajakan disebabkan oleh faktor eksternal, yakni tuntutan regulasi. Dalam hal ini, kewajiban untuk mempunyai legalitas usaha, di mana untuk memperolehnya harus memenuhi syarat-syarat administrasi diantaranya kepemilikan NPWP.

Baik Ibu A, Ibu B dan Ibu C juga manusia, manusia yang mempunyai tujuan dan berusaha untuk melindungi diri. Mungkin kalimat tersebut yang dapat peneliti ungkapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu ciri khas pelaku usaha selain berorintasi pada laba, ia juga harus mampu menjaga usahanya agar tetap aman. Aman dalam hal ini artinya tidak berurusan dengan perkara hukum.

2. Peran Mnghitung, Melapor dan Membayar Sendiri

Setelah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, hal penting yang harus dipenuhi Wajib Pajak UMKM adalah menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya. Namun sebelum itu para Wajib Pajak UMKM terlebih dahulu harus paham mengenai tarif pajak yang berlaku dan mengetahui perubahan peraturan perpajakan. Dengan demikian Wajib Pajak tidak akan mengalami kesalahan dalam perhitungannya. Hal yang disebutkan sebelumnya tidak lepas

dari pemahaman dari masing-masing Wajib Pajak akan peran mereka dalam menghitung dan melapor.

Proses untuk menggali pemahaman informan atas kesadaran perannya dalam menghitung dan melaporkan pajaknya dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pada proses ini peneliti mencoba menggali informasi dari Ibu A seperti apa peran beliau dalam melakukan perhitungan pajak terhutang. Berikut penuturan beliau:

“Kan *dia* tanya di situ pendapatan barapa, jadi so bilang 150 per bulan.”

Kata ‘*dia*’ yang dimaksud oleh Ibu A adalah petugas fiskus. Ibu A menyampaikan jumlah pendapatan per bulan kepada petugas fiskus senilai seratus lima puluh ribu rupiah. Sebagaimana diketahui bahwa system pemungutan sebelumnya menggunakan *Official Assessment System*, yang kemudian berubah menjadi *Self Assessment System*. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Dianutnya *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Namun berbeda dengan ibu A, dari penuturan beliau di atas menggambarkan bahwa dalam menghitung jumlah pajak terhutangnya beliau masih dibantu oleh petugas di kantor pajak.

Lebih lanjut peneliti menangkap adanya hubungan baik yang terjalin antara petugas pajak dengan wajib pajak. Interaksi ini juga menggambarkan adanya kepercayaan antara keduanya dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Lebih lanjut beliau menuturkan:

“Iya. Biasa juga jaga telfon itu ti pak, ada bilang kasana, Pak, saya *mo* ba bayar pajak nanti akhir tahun, *baru ti* Pak bilang Ok. Saya *mo* telpon langsung. Saya *olo* mo rugi, mending bayar satu kali.”

Tidak dapat dipungkiri jika ibu A egggan untuk berkorban saat dihadapkan pada urusan perpajakan. Namun, bagi Ibu A pajak bukan hal yang patut ditakuti. Melihat hubungan yang terjalin antara petugas fiskus dengan Ibu A seperti yang tergambar diatas, maka dapat dikatakan bahwa ibu A tidak memerlukan pengawasan, ancaman maupun hukuman. Kepercayaan yang telah terbangun antara Ibu A dan petugas fiskus yang berperan sebagai perpanjangan tangan

pemerintah ini dapat dikatakan sebagai wujud “akuntansi yang tak kasat mata”. Adapun pertanggung jawaban Ibu A atas informasi yang diberikan kepada petugas fiskus menurut peneliti yang tersisa adalah pertanggungjawaban Ibu A kepada Tuhan. Poin penting untuk digarisbawahi bahwa, meskipun nilai pendapatan per bulan ibu A tidak seberapa, namun beliau tetap melaporkan pendapatannya. Namun disatu sisi Ibu A belum dikategorikan patuh baik dalam perpajakan.

Setiap individu yang memiliki NPWP berkonsekuensi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pendapatannya untuk kepentingan pajak. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa negara kita menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Peneliti mendapati informan yang menjalankan system ini pada Ibu B. Berikut penuturan beliau:

“Saya sendiri. Pokoknya untuk urusan ini, yang penting saya sudah tau jalur-jalurnya. Alhamdulillah saya sendiri yang melaporkan pajaknya.”

Kata “jalur” di sini peneliti artikan sebagai prosedur dan tata cara dalam melaporkan pajak. Dengan memahami prosedur perajakan, maka Ibu B lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa bantuan orang. Dapat dikatakan salah satu peran melaporkan sendiri pajaknya oleh Ibu B terpenuhi berdasarkan system perpajakan yang dianut oleh Negara kita yakni, *Self Assesment System*.

Pengalaman yang digambarkan oleh kedua informan di atas mengisyaratkan kepada peneliti bahwa bagi mereka pajak bukanlah sesuatu yang menakutkan untuk dihadapi. Dua poin yang peneliti garis bawahi, yang pertama yakni poin kepercayaan. Jika dalam *Self Assesment System* petugas fiskus memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri hutang pajaknya, maka sebaliknya wajib pajak yang masih membutuhkan bantuan dari petugas fiskus juga memberikan kepercayaan kepada petugas fiskus tersebut. Hal yang diperlukan jika telah terbangun kepercayaan dalam hubungan ini adalah integritas moral, baik itu dari petugas fiskus maupun wajib pajak. Khusus bagi wajib pajak, integritas moral akan mencerminkan kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan menyampaikan kurang jika memang kurang, lebih jika lebih jika memang faktanya lebih. Integritas moral ini yang kemudian dapat meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kedua, poin pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan tentang prosedur dan tata cara dalam menunaikan kewajiban perpajakannya akan lebih mudah untuk melaporkan pajaknya. Prosedur dan tata cara dalam menunaikan kewajiban perpajakan yang dimaksud peneliti di sini tidak hanya pada poin melaporkan pajaknya, tapi juga dari menghitung hingga membayar pajak terhutangnya. Jika peran menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak terhutangnya dapat dijalankan 'utuh' oleh setiap Wajib Pajak. Utuh artinya seluruh proses dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri tanpa bantuan pihak ketiga maupun petugas fiskus. Dengan demikian maka *Self Assesment System* dapat dikatakan benar-benar berhasil diterapkan.

3. Ibarat Pisang, Lepas Berbuah Sudah

Ibarat 'Pisang, lepas berbuah sudah' (Wiwik, 2017). Kalimat ini cukup akurat untuk merefleksikan perilaku Wajib Pajak UMKM. Hal ini peneliti temui pada Bapak D. Berikut penuturan beliau:

"Kalau saya punya kan NPWP itu cuma dipotong-potong. Nah, karena sudah pensiun jadi sudah."

Perilaku Bapak D tergambar melalui penuturan beliau diatas. Bagi peneliti hal ini berangkat dari pemahaman beliau akan pajak itu sendiri. Jika ditelaah tampak ada perilaku berbeda antara status beliau saat masih menjadi pegawai di salah satu BUMN dengan status beliau setelah pensiun dan menjalankan usaha. Bagi bapak D, kewajiban untuk menunaikan perpajakan hanya saat beliau masih bekerja sebagai pegawai di salah satu BUMN, setelah pensiun maka kewajiban untuk membayar pajak ikut selesai. Sedangkan setelah pensiun dan menjalankan usaha, tidak ada tuntutan untuk memotong pajak atas usahanya. Bapak D tidak menjalankan kewajiban pajaknya untuk aktivitas usaha yang sekarang beliau jalankan. Seakan tidak ada lagi beban pajak yang beliau tanggung.

4. Peran Sosialisasi Untuk Perubahan

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, tidak hanya perkara prosedur atau tata cara menyampaikan SPT yang harus dipahami oleh Wajib Pajak. Salah satu poin yang perlu untuk diketahui oleh wajib pajak adalah informasi besaran tarif yang berlaku. Topik seputar tarif pajak

ini peneliti dapatkan dari Ibu B ketika peneliti bertanya apakah beliau mengetahui besaran tarif untuk pelaku UMKM.

“Waktu saya mengurus NPWP tidak ada penjelasan, Cuma ditanya saja, persyaratannya disampaikan semua? Kebutuhan semua persyaratan yang diminta sudah saya bawa, jadi tidak perlu banyak komentar mereka, Cuma ditanya apa semua persyaratan yang kami sampaikan tadi sudah ibu bawa, Alhamdulillah ada semua, bu. Kalo soal tarif itu tidak dijelaskan.”

Menurut penuturan Ibu B, sebelumnya beliau sudah mempersiapkan segala persyaratan untuk pendaftaran sebagai Wajib Pajak. Tampak bahwa beliau telah siap. Hal tersebut yang kemudian memperlancar urusan beliau dalam mendaftarkan diri sebagai pajak. Namun sayang beliau tidak mendapat penjelasan mengenai tarif pajak. Peneliti menangkap adanya proses sosialisasi yang kurang dari petugas fiskus tentang tarif. Padahal di kesempatan itu Ibu B secara langsung berinteraksi dengan petugas fiskus, di mana hal tersebut menjadi momen yang tepat untuk mensosialisasikan tarif pajak meskipun pengumuman tarif pajak dapat dilihat pada papan iklan yang terpampang di depan kantor pajak. Peneliti menilai perlu adanya sosialisasi terkait hal di atas. Pemikiran ini berangkat dari fenomena bahwa masih ada wajib pajak yang mengaku belum mengetahui pajak UMKM maupun tarif yang berlaku. Fenomena ini peneliti temui pada informan ke empat, yakni Bapak D.

Bapak D merupakan salah seorang pelaku UMKM yang pernah menjadi karyawan di salah satu BUMN. Setelah pensiun, beliau mulai menjalankan usaha pelayanan transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online*. Kepada peneliti, beliau mengakui bahwa tidak memahami informasi tentang UMKM, pajak UMKM maupun tarif UMKM itu sendiri. Peneliti mengamati tempat usaha Bapak D yang tidak jauh berada di salah satu Bank yang mana tepat di depan Bank X tersebut terpasang spanduk pengumuman tarif pajak UMKM. Berikut penuturan beliau ketika peneliti mencoba bertanya apakah beliau pernah mendengar tentang UMKM maupun Pajak yang berlaku.

“Ada UMKM itu, ada *ta tempel-tempel* di Kantor itu, *tida tau bagaimana* itu UMKM itu.”

Bapak D mengakui bahwa beliau melihat langsung pengumuman yang terpampang di depan Bank X. Namun dari pernyataan beliau secara tidak langsung mengakui tidak memahami

informasi yang tertera di spanduk tersebut. Ketika peneliti bertanya tentang sosialisasi pajak UMKM, beliau memberikan pernyataan dengan intonasi sedikit tinggi:

“Tidak ada, tidak ada, pajak apa segala.”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fidiana (2014) berikut:”... rata-rata orang memang malas ketika berhadapan dengan pajak apalagi kondisi ekonomi mereka katakanlah “*pas-pasan*”. Kepada peneliti, Bapak D mengungkapkan bahwa tidak pernah mendapat sosialisasi secara langsung terkait pajak UMKM. Hal yang disesalkan adalah Bapak D seakan tidak mau tahu menahu, atau bahkan tidak peduli dengan informasi yang tertera di spanduk tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dari studi terhadap ke-empat informan diperoleh pemahaman atas perilaku Wajib Pajak UMKM. Adapun kondisi yang ditampakan yakni kesediaan informan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak disebabkan oleh tuntutan regulasi, dalam hal ini kewajiban memiliki legalitas usaha. Sementara untuk memperolehnya harus memenuhi syarat-syarat administrasi diantaranya kepemilikan NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakan. Hal tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa pelaku UMKM juga manusia yang mempunyai tujuan dan berusaha untuk melindungi usaha yang dijelankannya.

Adapun dalam pelaksanaan *Self Assessment System* belum secara penuh dapat dijalankan oleh Wajib Pajak UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah pengetahuan tentang pajak UMKM masih kurang. Ada Wajib Pajak yang memiliki kemauan untuk mencari tahu dan belajar, ada juga wajib pajak UMKM yang berikap masa bodoh dengan Pajak. Hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem ini adalah jarak antara tempat tinggal Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo yang terbilang cukup jauh menjadi alasan bagi Wajib Pajak. Namun, sekalipun dengan kondisi tersebut masih ada upaya Wajib Pajak untuk tetap menunaikan kewajibannya meskipun dengan bantuan petugas fiskus melalui alat komunikasi moderen.

Kenyataan bahwa menjalankan kewajiban perpajakan belum benar-benar terinternalisasi dalam diri pelaku UMKM di Kabupate Gorontalo Utara, maka perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan mendalam pada semua pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara guna membangun kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara.

“Tak ada gading yang tak retak”. Ungkapan tersebut tepat untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sempurna. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini yang masih jauh dari kesempurnaan baik konteks maupun substansinya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan lain yang dianggap sesuai untuk digunakan untuk mengkaji Perilaku Wajib Pajak UMKM serta memperluas situs penelitian sehingga dapat mengungkap realitas yang kaya akan pemahaman. Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa dikembangkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji kembali perilaku Wajib Pajak UMKM dengan paradigma yang berbeda serta lebih meningkatkan intensitas penggalan data dilapangan maupun interaksi dengan para informan.

Daftar Pustaka

- BPS. 2018. Realisasi Penerimaan Negara.
<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html> diakses pada 14 Februari 2019.
- Darwanto. 2011. Membangun daya saing UKM dalam perekonomian nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*. Vol 2 No 1 (2011). ISSN 2656-4440.
- Fidiana, 2014. Eman dan Iman: Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan. Artikel disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram. 24-27 September: 1-23.
- Gustomo, Ma'ruf. 2018. Artikel dan opini Kementerian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/> Diakses pada 16 Februari 2019.
- Kartini, dkk. 2016. Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Batu Periode 2015) *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*| Vol. 10 No. 1.
- Putri, dkk. 2019. Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan *Self Assessment System* Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 2019, 130-136
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Wiwik. 2017. Memahami kesadaran peran akuntan pendidik Dalam Pembelajaran Akuntansi.
Tesis Universitas Brawijaya, Malang.

Yusro, H.W dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*. ISSN : 2252- 6765.